



P U T U S A N

NOMOR : 218/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Ir. SOEMARSONGKO, M.Si. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Taman Bunga Merak II / 11 B, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lawok Waru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : --

1. Halim Yeverson Rambe, S.H. ; -----
2. Gito Indriyanto, S.H. ; -----
3. Sandy Hardianto, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan Sentra Primer Baru, Pulogebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

L A W A N :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 1, Gedung Djuanda I lantai 3, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : --

1. Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M. -----
2. Obor P. Hariara, S.H. -----
3. S.N. Irfansyah, S.H.,M.H. -----
4. Usman Amirullah, S.H.,M.H. -----
5. Yadhy Cahyady,S.H.,M.H. -----
6. Panji Adhisetiawan, S.H.M.H. -----
7. Finna, S.H. -----
8. Rachmat Sazali, S.H. -----
9. Rachman, S.H. -----
10. Fitrihana Seprina, S.H. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-362/MK.01/2015, tanggal 3 November 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 218/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT. tertanggal 16 Oktober 2015 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 218/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tertanggal 16 Oktober 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 218/G/2015/PTUN-JKT tanggal 16 Oktober 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 218/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 218/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tertanggal 3 Nopember 2015 tentang hari sidang yang pertama ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan Register Perkara Nomor : 218/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 3 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : -----

Obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 288/KMK.01/UP.7/2015 tanggal 2 Februari 2015. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sdr. SOEMARSONGKO (NIP 19660109 199201 1 001) Pembina tingkat I (Golongan IV/B) Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak Selanjutnya disebut Surat Keputusan *a quo* ; -----

I. TENGGANG WAKTU. -----

Bahwa PENGUGAT menerima Surat Keputusan *a quo* tanggal 15 Juli 2015, yang diserahkan oleh Iteng Warih Patriarti (Kepala Sub bagian Kepegawaian) ; -----

Dengan demikian gugatan PENGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 ; -----

II. KEWENANGAN PTUN. -----

Bahwa Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh TERGUGAT dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009, dengan dasar : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Keputusan *a quo* dibuat / dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Menteri Keuangan yang merupakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Tergugat merupakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 ; -----
- b. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----
- c. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat konkrit, individual dan final karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, yaitu : -----
- “ *Konkrit* ” artinya Surat Keputusan *a quo* telah nyata-nyata ada, dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat ; -----
 - “ *Individual* ” artinya Surat Keputusan *a quo* mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, yaitu Tergugat sangat diskriminatif dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* dan dinilai cacat secara yuridis baik dalam prosedur ataupun dalam penerapan hukum, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi

Penggugat ; -----

- “ *Final* ” artinya bahwa Surat Keputusan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat akhir dari Tergugat dan tidak dapat diajukan upaya administratif lainnya serta hanya bisa dicabut dan atau dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

d. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ; ---

III. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN. -----

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-140/SJ.2/UP.2/1993 tanggal 17 Juni 1993 ; -----
- 2) Bahwa pada bulan Juli 2006 Penggugat dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan PBB Manado ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-19/PJ/2007, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulltenggo dan Malut akan menerapkan sistem perpajakan modern pada tanggal 1 Desember 2008, dengan melakukan Reorganisasi Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak ; -----
- 4) Bahwa pada tanggal bulan Juni 2008 Penggugat ditunjuk sebagai KPA dan PPK berdasarkan Perintah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulltenggo dan Malut untuk pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ; -----
- 5) Bahwa dengan kepercayaan yang diberikan oleh Kakanwil, Penggugat melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan mentaati segala ketentuan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
- 6) Bahwa Penggugat memulai pekerjaannya dengan pelelangan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung dan kemudian memperhitungkan waktu pengerjaan bersama konsultan perencana ; -----

Bahwa hasil dari perhitungan konsultan perencana adalah hingga akhir tahun pengerjaan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung hanya bisa mencapai 40% dan dana sisa pekerjaan sebesar 60% supaya dianggarkan pada tahun 2009, hal tersebut disampaikan oleh Penggugat dan disetujui oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulltenggo dan Malut, dan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana;
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulltenggo dan Malut nomor : PRINT-071/KPJ.16/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2008, Penggugat ditunjuk sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menggantikan Sdr. Wiratmoko ; -----

Disinilah mulai adanya kejanggalan yang dirasakan oleh Penggugat yaitu : -----

- a. Mengapa Penggugat harus menggantikan Sdr. Wiratmoko sedangkan pada saat itu tidak dalam keadaan mutasi, tidak dalam keadaan sakit parah atau keadaan mendesak hingga tidak bisa menjalankan tugasnya sehingga harus dialihkan ke pejabat lain, sebagai contoh Sdr. Wiratmoko menggantikan KPA sebelumnya yaitu Sdr. Edward Butar-butar yang dimutasi ke daerah lain dan hal tersebut menurut Penggugat sangatlah wajar dan bisa dimaklumi ;
- b. Bahwa tenggat waktu pengerjaan pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu adalah sampai dengan tanggal 27 Desember 2008 sedangkan batas waktu akhir tahun anggaran (dana untuk pembangunan gedung yang harus dicairkan dari KPPN) adalah tanggal 16 Desember 2008, ini merupakan suatu hal yang mustahil dan mungkin hanya terdapat dalam Cerita Bandung Bondowoso yang membuat 1000 candi dalam 1 malam, namun Penggugat dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab menerima penugasan tersebut ; -----

- 8) Bahwa sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu yang sudah dipenghujung tenggat waktu pengerjaan pembangunan, Penggugat mulai pekerjaannya dengan melakukan koordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang dinilai berkompeten diantaranya yaitu : Drs. Nirwan Tjipto selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sultenggo dan Malut) ; Drs. Suwarno, MBA, selaku Kepala Bagian Umum Kanwil; dan Sdr. Wiratmoko selaku Kepala Bagian Umum ; -----

Bahwa dari koordinasi tersebut Penggugat diminta oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sultenggo dan Malut untuk mencairkan dan membayar seluruh sisa pembayaran angsuran kepada PT. Sumber Utama (Kontraktor) dan dengan pertimbangan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yaitu : -----

- a) Gagal bayar pada tahun anggaran berjalan sehingga adanya keterlambatan pembayaran Termin atas proyek yang berakibat menimbulkan Piutang Negara ; -----
- b) Menghindari terjadinya perselisihan / dispute atas pembayaran termin sebagai kewajiban pengguna barang kepada penyedia barang ; -----
- c) Menghindari Klaim kerugian atas keterlambatan pembayaran sehingga merugikan Negara ; -----
- d) Menghindari keterlambatan sisa pembayaran yang mengakibatkan penggunaan dan pemanfaatan gedung serta kegiatan operasional perkantoran jadi terhambat ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat mencairkan dan membayar seluruh sisa pembayaran angsuran kepada PT. Sumber Utama ; -----

Bahwa berdasarkan data dan informasi yang didapat oleh Penggugat berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Drijen Pajak Nomor : SE-02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ013/2008 tanggal 25 Februari 2008 menjelaskan bahwa pelaksanaan Proyek pembangunan Kantor Pelayanan pajak Pratama Kotamobagu, dana yang berasal dari Daftar Isian Pelasanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 sejumlah Rp. 7.161.180.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian di Amandemen Melalui Surat Perjanjian Nomor : SP-1638/WPJ.16/KB.04/2008 tanggal 7 Oktober 2008 menjadi Rp. 8.635.000.000,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

9). Bahwa yang bertindak sebagai KPA dan PPK dalam pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu pada saat itu adalah Sdr. Edward Butar Butar (KPA 1) dengan lingkup pekerjaan adalah Penunjukan Panitia Lelang, Penandatanganan berkas / surat-surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Direktur PT. Sumber Utama sebagai pemenang tender dan PT. Elsadai sebagai konsultan pengawas konstruksi ; -----

10) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulltenggo dan Malut nomor : PRINT-058/WBJ.16/2008 dan Surat Keputusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulltenggo dan Malut nomor : Kep-140/WPJ.16/2008 tanggal 13 Oktober 2008, Sdr. Wiratmoko (KPA 2) menggantikan Sdr. Edward Butar Butar sebagai sebagai KPA dan PPK dalam pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu, setelah itu digantikan oleh Penggugat (KPA 3) ; -----

11) Bahwa Penggugat tanggal 1 Maret 2011 menerima surat panggilan dari kepolisian sebagai saksi dalam perkara penyelewengan dana pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di naikan statusnya menjadi tersangka pada tanggal 14 September 2011; -----

Bahwa kemudian tanggal 8 November 2013 berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, hingga Penggugat dihadapkan ke persidangan dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah merugikan Negara sebesar Rp. 5.079.270.831,- ; -----

Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2013/PN.Mdo. memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Soemarsongko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan pertama Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut ; -----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Soemarsongko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan pertama Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam ditahanan.

dst..... ; -----

Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2013/ PN.Mdo, tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan ; -----

12) Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut : -----

a. Bahwa sebagai pemenang tender PT. Sumber Utama akan tetapi Direktur PT. Sumber Utama tidak mengakui atau tidak pernah menandatangani Surat perjanjian ataupun kontrak dengan Sdr. Edward Butar Butar (KPA 1) ; -----

Bahwa yang sebenarnya mengerjakan proyek tersebut adalah Jessy Suzana Korah yang mengaku diberikan kuasa oleh Direktur PT. Sumber Utama ; -----

b. Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 31 Juli 2008 namun belum genap 1 (satu) bulan sudah terjadi amandemen / perubahan ke 1 surat perjanjian kontrak yaitu tanggal 22 Agustus 2008, Amandemen tersebut memuat tentang perubahan tempat pembayaran dari Bank Bukopin cabang Manado menjadi Bank BRI cabang Manado kemudian terungkaplah Jessy Suzana Korah memiliki hutang ke Bank BRI cabang Manadi sebesar 6 Milyar rupiah ; -----

Bahwa tanggal 7 Oktober 2008 dilakukan amandemen ke 2 yaitu tentang nilai proyek yang awalnya Rp. 7.861.180.000 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 8.635.000.000,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan terdapat tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan, akan tetapi waktu lamanya pekerjaan tidak berubah yaitu tetap 150 hari ; -----

Bahwa seharusnya apabila ada penambahan volume pekerjaan sudah dapat dipastikan lamanya waktu pengerjaan pun akan bertambah ; -----

c. Bahwa pada kesaksian Fransisco Tileung (Konsultan Pengawas), Edward Butar Butar pernah meminta konsultan pengawas untuk me Mark Up progres kemajuan kerja dengan alasan untuk pencairan termin yang sebenarnya masih 9% di Mark Up menjadi 48% ; -----

d. Bahwa pada pencairan termin ke 2, Sdr. Wiratmoko melakukan pertemuan dengan Direktur Cv. Elsadai (Konsultan Pengawas) untuk meminta Mark Up prestasi pembangunan yang pada faktanya baru 25,12% menjadi 45,31% . ; -----

Bahwa dari uraian fakta persidangan diatas sudah sangat jelas bahwa yang menyelewengkan dana pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu adalah Sdr. Edward Butar Butar dan Sdr. Wiratmoko, akan tetapi Penggugat dijadikan

“Tumbal ” atas penyelewengan dana tersebut ; -----

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 menyatakan :

“ 2. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut : -----

a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memeriksa kesediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melaampaui batas pagu anggaran ; -----
- c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan / atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran ; -----
- d. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : -----
- 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang / perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank);
 - 2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan / atau kelayakan dengan prestasikerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak) ; -----
 - 3) Jadwal waktu pembayaran.” ; -----
- 13). Bahwa sudah sangat jelas siapa yang menyelewengkan dana pembangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu akan tetapi oknum-oknum tersebut tidak pernah tersentuh oleh hukum dan ini merupakan perlakuan diskriminatif, tidak memenuhi rasa keadilan dan bertindak sewenang-wenang ; -----
- 14) Bahwa tidak seharusnya Penggugat menerima Surat Keputusan *aquo* karena dalam putusan Pengadilan tidak terbukti adanya kerugian Negara, akan tetapi Penggugat terkena imbas dari para pendahulunya sehingga Penggugat harus menderita di balik jeruji besi ; -----
- 15) Bahwa dalam pertimbangan huruf c. Surat Keputusan *aquo* menyebutkan “ bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Negeri diberhentikan sebagai pegawai negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan dan / atau pidana umum.” ; -----

Bahwa perlu dicermati dari uraian diatas serta Fakta persidangan Penggugat tidak pernah melakukan Tindak pidana dalam jabatan sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat dibuktikan dengan tidak adanya kerugian Negara yang ditimbulkan ; -----

Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2013/PN.Mdo, Ke- 3 “ Menyatakan bahwa Terdakwa Soemarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan pertama Subsidaire ; -----

Bahwa jelas dalam amar putusan tersebut menyatakan “secara bersama-sama” apabila dilakukan secara bersama-sama seharusnya ada orang lain juga yang dihukum akan tetapi dalam hal ini hanya Penggugat lah yang dikorbankan dan dijadikan “Kambing Hitam” dan Di Jadikan Tumbal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ; --

Dalam hal ini Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Surat Keputusan aquo dan tidak melihat fakta yang sebenarnya ; -----

Bahwa dengan demikian sudah sangat nyata Tergugat telah melanggar pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu telah berbuat diskriminatif, tidak memenuhi rasa keadilan dan bertindak sewenang-wenang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.

PETITUM

:

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 288/KMK.01/UP.7/2015 tanggal 2 Februari 2015. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sdr. Soemarsongko (NIP 19660109 199201 1 001) Pembina tingkat I (Golongan IV/B) Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 288/KMK.01/UP.7/2015 tanggal 2 Februari 2015. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sdr. Soemarsongko (NIP 19660109 199201 1 001) Pembina tingkat I (Golongan IV/B) Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat memulihkan Harkat dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelum adanya / diterbitkannya Objek Sengketa ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Gito Indrianto, S.H. Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya S.N. Irfansyah, S.H.,M.H. Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-362/MK.1/2015 tanggal 3 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 17 November 2015, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

GUGATAN DALUARSA (lewat waktu) ; -----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2015, namun tanggal register pengajuan surat gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta adalah tertanggal 15 Oktober 2015 ;

3. Bahwa dengan demikian, jangka waktu register pengajuan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2015, dengan diterimanya objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 2 Februari 2015 menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut telah melewati waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku (daluarsa) sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa mohon apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi di atas dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar dalam pengajuan gugatan khususnya ditujukan terhadap Tergugat, adalah dengan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 288/KMK.01/UP.7/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Soemarsongko (NIP.196601091992011001) Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Pegawai Pada Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Objek Sengketa) ; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 halaman 7 posita gugatannya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, diterbitkannya objek sengketa a quo, didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. KMK- 124/KM.1/UP. 91/2014 tanggal 3 Maret 2014, a.n. Sdr. Soemarsongko (NIP. 196601091992011001) Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Pegawai Pada Direktorat Jenderal Pajak telah diberhentikan sementara dari jabatan negeri, karena berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 20/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 9 Desember 2013, yang bersangkutan dikenakan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2013 s.d 7 Januari 2014 karena diduga keras melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan gedung KPP Pratama Kotamobagu sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang

No. 43 Tahun 1999 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)

huruf a Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966,

menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 24 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, berbunyi : -----

“ Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang
berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan
sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.” ; -----

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, berbunyi : ----

“ Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa
telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung
dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara,
mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.”;

Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966,
berbunyi : -----

“ Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian
sementara menurut pasal 2 ayat (1) peraturan ini : -----

“ jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah
melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan
berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima
puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir. ” ; -----

c. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim

dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2013/

PN.Mdo, antara lain, sebagai berikut:

“...Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi, Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan.” ; -----

“...Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan melalui keterangan saksi-saksi : Norsscaa Maarschell Raunalid Wuisang, Jessy Suzana Korah, terungkap fakta terdakwa telah melaksanakan pembayaran termyn ke III, IV dan dana jaminan pemeliharaan/retensi 5% (lima persen) untuk dana proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 15 Desember 2008 sebagaimana Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa.” ; -----

“....Menimbang, bahwa pencairan sisa dana proyek tersebut kepada PT. Sumber Utama dalam hal ini Jessy Suzana Korah selaku pelaksana dan kuasa Direktur PT. Sumber Utama, oleh terdakwa dilaksanakan secara sadar dan tanpa tekanan, dan terdakwa memiliki kapasitas dan yang cukup sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sangat memahami prosedur pencairan anggaran, sehingga sudah seharusnya pula terdakwa memahami / mengetahui serta menyadari akibat hukumnya bilamana pencairan dana proyek yang dikelolanya menyimpang atau tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ; -----

“...Menimbang, bahwa pencairan sisa dana proyek tersebut hingga mencapai 100% (seratus persen), sementara itu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Utama dalam hal ini oleh Pelaksana Kuasa Direkturnya Jessy Suzana Korah tidak mencapai 100% (seratus persen) hal mana berarti telah memberikan keuntungan kepada orang lain yakni Jessy Suzana Korah.” ; -----

d. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2013/PN.Mdo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam amar putusannya antara lain, berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Soemarsongko, M.si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama primair ; ----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----
3. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. Soemarsongko, Msi., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa : Surat perjanjian PT. Sumber Utama nomor : SP-1277/WPJ.16/KB.04/2 tanggal 31 Juli 2008. dst...

e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, menyatakan “Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali”.

f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, berbunyi sebagai berikut :

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". ; -----

g. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum ; -----

h. Bahwa sesuai surat Nomor: SR- 1144/PJ/UP.74/2013 tanggal 30 Desember 2013, dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, perihal Usul Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri a.n. Sdr. Soemarsongko NIP. 196601091992011001, pada intinya melaporkan bahwa pemberhentian sementara terhadap tersangka (Soemarsongko) merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri Keuangan) ; -----

i. Bahwa sesuai Nota Dinas NDR- 1949/PJ/UP.74/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Soemarsongko Nip. 196601091992011001, pada intinya melaporkan bahwa mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara Terdakwa (Soemarsongko) terkait dengan jabatan bersangkutan dan telah mendapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama), untuk dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri Keuangan) ;

j. Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan surat tersebut di atas, yang menjadi acuan hukum Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 288/KMK.01/ UP.7/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Soemarsongko (NIP. 196601091992011001) Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Pegawai Pada Direktorat Jenderal Pajak, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, adalah berdasarkan pada Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", karena hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan, sehingga keputusan Tergugat telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu tindak pidana korupsi perihal memperkaya diri sendiri atau orang lain (korupsi secara bersama-sama), sebagaimana Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri". Oleh karena itu, dasar hukum pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri adalah Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

6. Bahwa mengingat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan, telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada angka 2 dan 3 halaman 8 petitum gugatannya, bahwa Penggugat menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan meminta pencabutan objek sengketa, sesuai Asas Praduga Rechtmatig keputusan tersebut harus tetap dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat". Dengan demikian surat keputusan tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan ; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang telah menerbitkan surat keputusan yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 288/KMK.01/UP.7/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Soemarsongko (NIP. 1966 01091992011001) Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Pegawai Pada Direktorat Jenderal Pajak (objek sengketa). Dengan demikian sudah terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat ; -----
9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum juga hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang telah ditanggapi pada Jawaban di atas ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

:

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 24 Nopember 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 13 dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 288/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 2 Februari 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdr. Soemarsongko
(NIP 19660109 1992011001) Pembina Tingkat I
(Golongan IV/B) Pegawai Pada Direktorat Jenderal Pajak;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P – 2 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 288/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 2 Februari
2015, tanggal 15 Juni 2015 ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 314 /KMK.01/UP.11/2006, tanggal 26 Juni 2006,
Tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P – 4 : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ/
2007, Tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern Pada Kantor Wilayah DJB Dan
Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di
Seluruh Indonesia Tahun 2007 – 2008 ; (hasil print out) ; -
5. Bukti P – 5 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan PBB Amurang
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP-1005/
WPJ.16/KB.04/2008, Tentang Organisasi Pengelola
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kotamobagu Dan KP2KP Amurang Tahun
Anggaran 2008; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara, Direktorat Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor : PRIN.071/WPJ.16/2008, tanggal 28
Nopember 2008 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti P – 7 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
KEP-353/WPJ.16/2008, tanggal 1 Desember 2008,
Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang, Pejabat Yang Melakukan Tindakan
Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja,
Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kotamobagu ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
8. Bukti P – 8 : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :
PER-66/PB/2005, Tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti P – 9 : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :
PER-47/PB/2008, Tentang Langkah-Langkah Dalam
Menghadapi Akhir Tahun Anggaran ; (fotokopi dari
fotokopi) ;

10. Bukti P – 10 : Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1028/
KM.1/UP.11/2009, tanggal 7 Agustus 2009, Tentang
Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Ling.11/2009, tanggal
7 Agustus 2009, Tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III
Di Lingkungan Departemen Keuangan ; (fotokopi dari
fotokopi) ;

11. Bukti P – 11 : Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 20/PID.
SUS/2013/2013/PN.MDO, tanggal 16 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----

12. Bukti P – 12 : Surat Ir. Soemarsongko, M.Si. tanggal 1 Juni 2015, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti P – 13 : Resi Pengiriman Surat melalui Pos Surat Nomor : 14433 657631. dari Ir. Soemarsongko yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak ; (hasil print out) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T- 12 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (hasil print out) ; -----
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 288/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 2 Februari 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdr. Soemarsongko (NIP 1966 01091992011001) Pembina Tingkat I (Golongan IV/B) Pegawai Pada Direktorat Jenderal Pajak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri oleh Presiden Republik Indonesia ; (hasil print out);

4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; (hasil print out) ; -----
5. Bukti T – 5 : Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 20/PID.SUS/2013/2013/PN.MDO, tanggal 16 April 2014 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; (hasil print out) ; -----
7. Bukti T – 7 : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara ; (hasil print out) ; -----
8. Bukti T – 8 : Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : SR.1144/PJ/UP.74/2013, tanggal 30 Desember 2013, hal usul pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Soemarsongko, NIP. 19660101091992011001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T – 9 : Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor : NDR-1949/PJ/UP.7/74/2014, tanggal 23 Oktober 2014, hal usul pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Soemarsongko, NIP. 19660101091992011001 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti T – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; (hasil print out) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
124/KMK.1/UP.91/2014, tanggal 3 Maret 2014, Tentang
Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri a,n
Sdr. Soemarsongko (NIP 19660109 1992011001)
Pembina Tingkat I (Golongan IV/B) Pegawai Pada
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T – 12 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :
Print-1616/R.1.12/FT.1/11/2013, tanggal 12 November
2013; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat dan Pihak
Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli, walaupun telah diberikan
kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah
mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 12 Januari
2016, yang untuk mempersingkat putusan ini kesimpulan tersebut tidak dimuat
dalam putusan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk
kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan
dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa
lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah : -----

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 288/KMK. 01/UP.7/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sdr. Soemarsongko (NIP : 196601091992011001) Pembina Tingkat I (Golongan IV/b) Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak (Bukti P-1 = Bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa oleh karena menurut Penggugat, dalam penerbitan *objectum litis* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 107 A.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan pihak Penggugat selanjutnya pihak Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 17 November 2015 telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi Gugatan Daluarsa (Lewat Waktu) serta menjawab Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 November 2015 atas Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak seluruh argumentasi yang tertuang dalam Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya substansi Duplik Tergugat adalah tetap pada Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Daluarsa (lewat waktu) maka dalam menyusun sistematika pertimbangan Putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Gugatan Daluarsa (Lewat Waktu) dengan dalil bahwa objek sengketa disampaikan kepada Penggugat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2015, namun tanggal register pengajuan Gugatan surat Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tanggal 15 Oktober 2015, dengan demikian jangka waktu register pengajuan Gugatan telah melewati waktu yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (vide Jawaban halaman 2) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah dalil
Eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa : “ Surat Keputusan a quo
diterbitkan Tergugat tanggal 2 Februari 2015 akan tetapi Penggugat menerima
surat keputusan obyek sengketa pada tanggal 15 Juli 2015, yang diserahkan
oleh Iteng Warih Patriati (Kepala Sub Bagian kepegawaian) dan Gugatan
didaftarkan tanggal 15 Oktober 2015 sehingga pengajuan gugatan masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide Replik
halaman 2) ; -----

Menimbang, bahwa selain pengakuan Penggugat dalam Replik tersebut,
melalui Bukti surat yang diajukan Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum
bahwa sesuai Bukti P-2 (yakni Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 2888/KMK.01/UP.7/2015) isinya mencatat bahwa pada hari
Rabu tanggal 15 Juli 2015 di Kota Malang, oleh Iteng Watih Patriarti, Kepala
Sub Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I telah
menyerahkan surat keputusan obyek sengketa kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa isi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : “gugatan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu sembilan puluh hari *sejak saat diterimanya atau
diumumkan*nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 maka surat keputusan obyek
sengketa diterima Penggugat tanggal 15 Juli 2015 dan Gugatan didaftarkan

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2015. Dengan menggunakan penghitungan tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tenggang waktu mengajukan Gugatan adalah “ **sejak saat diterimanya atau diumumkannya** ” Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka jika dihitung sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015, jangka waktu yang berlalu telah berjarak selama 93 (sembilan puluh tiga) hari, sehingga berdasarkan undang-undang pengajuan Gugatan ini telah Daluarsa sehingga adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima dalil Eksepsi Gugatan Daluarsa yang diajukan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Daluarsa telah diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai Pokok Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluarsa telah dinyatakan diterima, maka mengenai Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluarsa, sehingga syarat formal mengenai Gugatan ini tidak terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan atas Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka dalam perkara ini Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara di tingkat berikutnya ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI. -----

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluarsa.; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN, TANGGAL 18 JANUARI 2016** oleh Kami, **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.** dan **H.HUSBAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL**

21 JANUARI 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa

dihadiri oleh Pihak Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H. M.Hum.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

H. HUSBAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | : Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan-panggilan | : Rp. 38.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> + |

Jumlah : Rp. 204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)